SALINAN

P U T U S A N

Nomor 131/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, lahir di Jakarta, 20 Februari 1978, pekerjaan Karyawati Swasta, pemegang Passport IDN No. A 8954320, bertempat tinggal di Jalan Kuta Utara, Badung, Bali 80361, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : ANAK AGUNG SAGUNG RATIH MAHESWARI,SH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sejati, yang beralamat di Jalan Raya Sukawati No. 35 Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/Pdt/SLO/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 April 2018, dengan Reg No. 970/Daf/2018 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING ;

M e l a w a n :

TERBANDING., lahir di Cambridge, Inggris, 14 Juli 1964, warga Negara Inggris, pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang Paspor GBR No. 510564199, bertempat tinggal di Jalan Kuta Utara, Badung, Bali 80361, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : FREDRIK BILLY,SH; BOTURANI ADIKASIH,SH. dan N LONI RIHI,SE.,SH. Advokat berkantor di Kantor BILLY & PARTNERS, dengan alamat dEA GRAHA Jalan Bedugul No. 17 Sidakarya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Agustus 2018, dengan Reg No 1873/Daf/2018, selanjutnya disebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2018 Nomor : 853/Pdt.G/2017/PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara Agama Kristen, pada tanggal 28 Mei 2004, di Gereja Kristen Oikoumene Indonesia Jemaat Missionary, Grogol, Jakarta Barat, sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 05/AI/PP/2004 tanggal 28 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama ;
   - **Devon Rido Richard Makepeace**;
   - **Zoe Putri Annabel Makepeace** dan;
   - **Trinity Dewi Patricia Makepeace;**

   diberikan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang meliputi pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anak tersebut serta segala biaya yang timbul atas anak-anak tersebut dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan tidak ada halangan bagi Tergugat Konvensi /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat Rekonvensi (Ibunya) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya hingga anak-anak tersebut dewasa ;

4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Propinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2018 Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2018 Nomor : 853/Pdt.G/2017/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding secara sah dan seksama ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tertanggal 18 Mei 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding pada tanggal 27 Juli 2018;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tertanggal 23 Agustus 2018, surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding pada tanggal 7 September 2018 ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 853/Pdt.G/2017/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 yang telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini untuk membaca berkas perkara yang dimohonkan banding sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 April 2018 Nomor : 853/Pdt.G/2017/ PN.Dps dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah diajukan dalam peradilan ditingkat pertama, serta telah pula membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang pada pokoknya telah membenarkan pertimbangan - pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam memutus perkaranya, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2018 Nomor : 853/Pdt.G/2017/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2018 Nomor 853/Pdt.G/2017/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami :.A. A NGURAH ADYATMIKA,SH. sebagai Ketua Majelis, dengan MADE NGURAH ATMADJA,SH. dan NAWAWI POMOLANGO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 131/Pen.Pdt/2018/PT.DPS tanggal 11 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh I KETUT SARA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
t.t.d.-	t.t.d.-
1. MADE NGURAH ATMADJA,SH.	A.A. NGURAH ADYATMIKA,S.H.
t.t.d.-	
2. NAWAWI POMOLANGO,SH.	Panitera Pengganti
	t.t.d.-
	I KETUT SARA,S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :
Denpasar, Oktober 2018
Panitera

SUGENG WAHYUDI,SH.MM.
NIP. 19590301 198503 1 006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)